

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1995 TENTANG

PENGESAHAN INTERNATIONAL TROPICAL TIMBER AGREEMENT, 1994 (PERSETUJUAN KAYU TROPIS INTERNASIONAL, 1994)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa di New York, Amerika Serikat pada tanggal 21 April 1994,
Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani International
Tropical Timber Agreement, 1994 sebagai hasil Sidang International
Tropical Timber Organization di Jenewa, Swiss, pada tanggal 26
Januari 1994;

b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan amanat Presiden
 Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor
 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan
 Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk
 mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL TROPICAL TIMBER
AGREEMENT, 1994 (PERSETUJUAN KAYU TROPIS
INTERNASIONAL, 1994).



- 2 -

Pasal 1

Mengesahkan International Tropical Timber Agreement, 1994 (Persetujuan Kayu Tropis Internasional, 1994), yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 21 April 1994, sebagai hasil Sidang International Tropical Timber Organization di Jenewa, Swiss, pada tanggal 26 Januari 1994 yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia dilampirkan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Agreement dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah asli dalam bahasa Inggeris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Januari 1995 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

> > ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 1995
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO